



## Kelurahan Degayu

Jl. Labuhan No.88 Degayu Kota Pekalongan 51148 0285432753

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Utara /  
Kelurahan Degayu

# Surat Keterangan Waris

No. SK :

## Persyaratan

1. Membawa surat Pengantar RT/RW
2. Membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK) dan KTP semua ahli Waris
3. Membawa Surat Kematian orang tua ( yang mewarisi )
4. materai

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. • Pemohon datang ke Kelurahan membawa persyaratan lengkap dan benar
2. • Petugas memeriksa kelengkapan berkas, apabila belum lengkap dikembalikan ke pemohon
3. • Petugas membuat surat keterangan ahli waris sesuai dengan Blanko keterangan ahli waris yang sudah ada
4. • Petugas menyerahkan Surat Keterangan Waris yang sudah terisi kepada Pemohon untuk di tanda tangani semua ahli waris
5. • Pemohon menyerahkan kembali Blanko keterangan ahli waris yang sudah di tanda tangani semua ahli waris kepada petugas untuk di periksa apakah sudah benar atau belum
6. • Petugas memintakan tanda tangan kepada Lurah
7. • Petugas menyerahkan Surat keterangan Ahli Waris kepada Pemohon

## Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. surat keterangan waris

## Pengaduan Layanan



## **Kelurahan Degayu**

Jl. Labuhan No.88 Degayu Kota Pekalongan 51148 0285432753

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Utara /  
Kelurahan Degayu

Datang langsung ke Kantor Kelurahan Degayu

Telp. 0285 432753